

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG TEORI ZAKAT FITRAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat (زَكَاةٌ), bentuk mashdar yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* (زكا يزكو زكاء) berarti tumbuh, berkembang, bertambah, suci, bersih dan baik, sebagaimana disebutkan dalam Al Munawwir.¹ Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus.²

Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), *al-barakah* (anugrah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits.³

Zakat didefinisikan sebagai penyerahan atau pemindahan sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dari golongan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu pula.⁴

¹ Ahmad Warson Munawwir, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 577

² Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, hal. 3

³ *Ibid*

⁴ Hasbhi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984, hal. 26

Sedangkan pengertian zakat secara fiqh adalah (حَقُّ مُقَدَّرٌ يَجِبُ فِي أَمْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ) hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta tertentu. (حَقُّ مُقَدَّرٌ) berarti zakat tidak mencakup harta yang kadarnya tidak ditentukan seperti: wakaf, hibah, hadiah dan wasiat. (يَجِبُ) berarti zakat tidak mencakup hak yang sunah. (فِي أَمْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ) berarti zakat hanya mencakup harta yang telah ditetapkan dalil – dalil qath’i (sudah jelas, tertentu) seperti: emas/perak, ternak (unta, sapi dan domba), fitrah dan sebagainya.⁵

Arti zakat dalam Al-Qur’an disebutkan 39 kali, yang secara etimologi bermakna sebagai berikut, sesuai dengan penggunaan dalam ayat, diantaranya adalah: zakat adalah “Kesucian dan Kesalehan” sebagaimana disebutkan dalam (QS. Asy-Syams [91]: 9)⁶

Artinya: ”Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.” (QS. Asy-Syams: 9)⁷

Dan dalam (QS. Maryam [19]: 13)

Artinya: “Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa,⁸

Fitri secara bahasa berarti membuka/membelah. Kata fitri, diambil dari kata fitrah yaitu asal-usul penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap

⁵ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 4-5

⁶ *Ibid*, hal. 6

⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 899

⁸ *Ibid*, hal.

jiwa. Juga berarti kembali pada makna *berbuka dari puasa Ramadhan*, karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan.⁹

Sedangkan pengertian zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berbuka dari bulan Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita dan budak atau merdeka.¹⁰

Zakat Fitri (زَكَاةُ الْفِطْرِ) atau Sedekah Fitri (صَدَقَةُ الْفِطْرِ) terdiri dari 2 kata yaitu zakat dan fitri. Pengertian zakat secara bahasa adalah bersih/suci, memuji/menghargai, tumbuh/berkembang dan baik.¹¹ Pengertian zakat secara istilah adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (UUPZ No. 39 Tahun 1999 pasal 11 ayat 1).

Zakat fitrah juga dinamakan zakat an-nafs yang berarti zakat untuk mensucikan jiwa diakhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/syara' sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, marah, berkata sia-sia dan lain-lain).¹²

Zakat fitrah merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena zakat ini merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain

⁹ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 5

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Darul Kitab al-Araby, 1973, hal. 412

¹¹ *Ibid*, hal. 139

¹² Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 139-140

merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain. Seperti memiliki nishab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, pada tempatnya dan sebagainya.¹³

Para fuqoha menyebutkan zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud zakat disini adalah zakat pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.¹⁴

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkan puasa Ramadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum baligh, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat fitrah ini dibayarkan paling lambat sebelum (*takbiratul ihram*) shalat idul fitri.¹⁵

Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari idul fitri dan malamnya. Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan orang itu,

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973) alih bahasa oleh: Salmar Harun dkk, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999, hal. 921

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 140-141

seperti istrinya, anak-anaknya dan pembantu-pembantu rumah tangganya yang bekerja padanya dan nafkah hidup mereka menjadi tanggungjawabnya.¹⁶

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dasarnya adalah hadits Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَلَلْفُظُّ لَهُ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.¹⁷ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: ”Telah bercerita kepada kita Abdullah bin Maslamah bin Qo’ nab bin Said berkata: telah bercerita kepada kita Malik dan telah bercerita kepada kita Yahya bin Yahya (lafadnya dari Yahya) saya membaca kepada Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a: sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada manusia dengan mengeluarkan satu takaran kurma atau gandum kepada setiap hamba yang merdeka atau budak, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.”(H.R Bukhari dan Muslim)

B. Waktu, Kadar dan Jenis Zakat Fitrah

1. Waktu Membayar Zakat Fitrah

Zakat fitrah, menurut *jumhur* (mayoritas) ulama selain madzhab hanafi, wajibnya adalah karena menyaksikan terbenamnya matahari hari terakhir pada bulan Ramadhan. Sedangkan menurut madzhab hanafi zakat fitrah wajib dikeluarkan karena menyaksikan terbitnya fajar tanggal 1 syawal. Perbedaan kedua pendapat tersebut berasal dari perbedaan perspektif “*apakah zakat fitrah*

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Jogyakarta: Majelis Pustaka, 1997, hal. 91

¹⁷ Imam Abi Husain Muslim, *Sohih Muslim*, Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1997, hal. 677

*itu berkaitan dengan hari, Idul Fitri ataukah dengan habisnya bulan Ramadhan”.*¹⁸

Masalah batas waktu mulai dan akhir pembayaran dalam bukunya Gus Arifin, para ulama berbeda pendapat:¹⁹

- a. Madzhab Hanafi berpendapat: tidak ada batas awal dan batas akhir. Boleh dibayarkan sebelum hari raya (1 Syawal), bahkan sebelum masuk Ramadhan. Juga tetap harus membayar zakat fitrah meski terlambat sampai lewat tanggal 1 Syawal.
- b. Madzhab Maliki berpendapat: sejak dua hari sebelum hari raya sampai paling lambat terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Namun, jika sampai lewat batas akhir belum mengeluarkan zakatnya, Ia tetap berkewajiban membayarnya. Dengan catatan jika ia mampu (karena telah memenuhi syarat wajib) maka mengakhirkannya sampai lewat hari raya adalah berdosa.
- c. Madzhab Syafi'i berpendapat: sejak hari pertama Ramadhan sampai tenggelamnya matahari 1 Syawal. Namun utamanya adalah sebelum sholat idul fitri. Lebih dari itu, jika memang ia mampu dan tidak ada udzur, maka ia berdosa dan tetap harus membayar. Namun jika ada udzur seperti kehilangan hartanya, maka tidak apa-apa, tapi ia tetap harus membayarkannya.
- d. Madzhab Hambali berpendapat: awal pembayaran zakat fitrah sama dengan imam Maliki, yaitu dua hari sebelum hari raya idul fitri. Sedangkan waktu

¹⁸ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 147

¹⁹ *Ibid*, hal. 148-149

terakhirnya sama dengan pendapat Syafi'i (hingga terbenamnya matahari 1 syawal).

Jadi batas akhir zakat fitrah menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, adalah tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri (1 Syawal). Dan menurut jumbuh zakat fitrah tetap sah walaupun dibayar sesudah sholat idul fitri (1 Syawal), sedangkan madzhab Hanbali dan Syafi'i menghukumi makruh mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat idul fitri.²⁰

Orang yang belum membayar zakat fitrah tanpa udzur hingga sholat idul fitri maka dia berdosa dan kewajiban zakat fitrahnya tidak gugur. Zakat fitrah itu menjadi utang yang tetap wajib dibayarnya sesudah itu (wajib meng-qodha') meskipun telah lewat dari waktu yang ditentukan.²¹

Zakat fitrah wajib dibayarkan segera pada hari raya fitri. Sebab zakat fitrah disya'riatkan untuk memberi kecukupan kepada orang-orang yang miskin pada hari raya. Pembayaran zakat dilakukan mulai saat terbenam matahari akhir Ramadhan dan berakhir menjelang imam memulai sholat 'id. Boleh juga membayar zakat fitrah dalam bulan Ramadhan, yang disebut *ta'jil zakat*, membayar sebelum tiba waktunya.²²

2. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah

Sebagaimana disebutkan dalam kitab hadits bahwa zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'* ialah empat mud, sedang satu mud

²⁰ *Ibid*, hal. 149

²¹ *Ibid*

²² Ahmad Azhar, *Op.cit*, hal. 91

ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu *sha'* adalah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan maka 2,5 kg diukur sebanding 3,5 liter beras.²³

Sebagian Ulama menetapkan bahwa zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma, anggur kering (kismis), atau keju. Sebagian lagi menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa dituturkan oleh Abdul Wahab dalam Madzah Hanafi.²⁴

Kadar dan jenis barang yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a. kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu *sha'*,²⁵ yaitu empat *mud*.²⁶ Adapun jenis yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok suatu negeri pada umumnya, baik berupa gandum, *tamr* (kurma kering), kismis (anggur kering), keju, beras, jagung serta makanan-makanan lain yang menjadi makanan pokok sebuah negeri.²⁷

C. *Muzzaki dan Mustahik Zakat Fitrah*

²³ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hal. 346

²⁴ Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, diterjemahkan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisis Fiqh Para Mujtahid Jilid 1*, Cet. II: Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 626

²⁵ Satu *Sha'* adalah 2.172 gram

²⁶ Satu *mud* adalah 543 gram

²⁷ Abdul hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, jakarta: Gema Insani, 2006, hal. 272

1. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah (*Muzzaki*)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (وَلَلْفُظُّ لَهُ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.²⁸ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Telah bercerita kepada kita Abdullah bin Maslamah bin Qo’nab dan Qutaybah bin Said berkata: telah bercerita kepada kita Malik dan telah bercerita kepada kita Yahya bin Yahya (lafadnya dari Yahya) saya membaca kepada Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a: sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada manusia dengan mengeluarkan satu takaran kurma atau gandum kepada setiap hamba yang merdeka atau budak, baik laki – laki maupun perempuan dari kaum muslimin”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha*’ dari makanannya bersama keluarganya (menurut mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarga yang menjadi tanggungannya seperti, istri dan anak-anaknya, begitu pula dengan khadam (pembantu) yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.²⁹

a. Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat:³⁰

- 1) Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Kelebihan harta yang dimaksud bukan berarti ia banyak memiliki barang yang dipakai

²⁸ Imam Abi Husain Muslim, *Sohih Muslim*, Bairut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, hal. 677

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hal. 422

³⁰ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Op.cit*, hal. 345-346

sehari-hari dan berbagai jenis perabotan. Jadi, sekalipun ia tidak memiliki harta barang sama sekali, tetapi ia memiliki makanan yang sekedar cukup buat makan tengah hari dan malam hari.

- 2) Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
 - 3) Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap pada Islamnya.
 - 4) Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.
- b. Orang-orang yang dikeluarkan fitrah atas namanya³¹
- 1) Seorang hamba atau budak wajib dikeluarkan zakatnya oleh tuannya
 - 2) Wajib seorang suami mengeluarkan zakat istrinya

Menurut Imam Laits dan Ishaq wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, karena si istri dalam hal nafkah mengikuti suaminya. Pendapat ini di bantah oleh Ibnu Hajar karena jika suami miskin dan si istrinya budak maka zakat fitrahnya wajib bagi tuannya, berbeda dengan nafkahnya, sehingga keduanya berbeda. Dan para ulama telah sepakat apabila suaminya muslim sedangkan istrinya kafir maka suami tidak wajib mengeluarkan zakat istrinya, tetapi nafkahnya wajib pada suami.³²


³¹ Hasbhi Ash Shiddiqy, *Op.cit.*, hal. 256-257

³² Yusuf Qardawi, *Op.cit.*, hal. 928-929

- 3) Zakat pelayan diberikan oleh juragannya (pendapat Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad)
- 4) Anak kecil (yakni anak yatim) yang berharta, maka zakat fitrahnya diambilkan dari hartanya, tetapi jika anak kecil tersebut tidak berharta maka fitrahnya dikeluarkan atau ditanggung oleh yang membelanjainya

2. Kelompok yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang yang berhak menerima zakat pada umumnya (delapan golongan) yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT. (Q.S At-Taubah[9]:60)³³



Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S At-Taubah : 60)

Ada tiga pendapat tentang apakah zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja atau kepada semua golongan yang delapan.³⁵

³³ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Op.cit*, hal. 424
³⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 196
³⁵ Yusuf Qardawi, *Op.cit*, hal. 964

Pendapat yang pertama *masyhur dari mazhab Syafi'i* yang dikutip oleh Qardawi bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima zakat yaitu delapan *asnaf* dan wajib diberi dengan rata. Mazhab Ibnu Hazm berpendapat apabila zakat fitrah itu dibagikannya sendiri, maka gugurlah bagian petugas (amil), dan gugur pula bagian muallaf, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa.³⁶

Pendapat yang kedua Ibnu Qoyyim yang dikutip oleh Qardawi membantah pendapat Syafi'i dan mengatakan bahwa pengkhususan zakat fitrah hanya pada orang-orang miskin. Karena merupakan hadiah dari Nabi SAW. Di mana Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit pada delapan *asnaf*, tidak pernah pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorangpun dari para sahabat dan orang sesudahnya. Bahkan salah satu dari mazhab kami yang berpendapat tidak boleh menyerahkan zakat fitrah, kecuali pada golongan miskin. Pendapat ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang mewajibkan pembagian zakat pada semua delapan *asnaf*.³⁷

Pendapat ketiga Menurut mazhab Maliki yang dikutip oleh Qardawi, mengatakan sesungguhnya zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Apabila disuatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.³⁸

Penjelasan *mustahik* (orang yang berhak menerima) zakat sebagaimana berikut:

1. Fakir (الفقراء)
2. Miskin (المساكين)

Yang termasuk fakir miskin adalah orang yang hidup dalam kekurangan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang kaya dan berkecukupan.³⁹

Orang kaya adalah orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, alat-alat usaha, ataupun kebutuhan lain yang dikategorikan sebagai bahan pokok. Karenanya, orang yang tidak memiliki harta dalam batasan minimal, dia layak disebut orang fakir yang berhak menerima zakat.⁴⁰

Golongan *fuqara'* dan *masakin* dilihat dari lafadznya adalah bentuk *jama'* yang sekurang-kurangnya setiap mereka itu mesti ada tiga orang. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang *fakir* adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya atau mencukupi hajat paling asasinya. Termasuk

³⁸ *Ibid*

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Darul Kitab al-Araby, 1973, hal. 383

⁴⁰ *Ibid*

diantaranya adalah seorang wanita tidak mempunyai suami yang bisa menafkahnya.⁴¹

Hajat dasar adalah berupa kebutuhan untuk makan, pakaian yang bisa menutupi sekedar auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekedar tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan, dan dari bahaya lainnya.⁴²

Orang-orang miskin (masakin), diambil dari kata “*sukun*” yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.⁴³ Jadi, keadaan orang *fakir* itu lebih buruk dari orang *miskin*. Sebab orang *miskin* masih punya kemungkinan pemasukan meski sangat kecil dan tidak mencukupi. Sedangkan orang *fakir* memang sudah tidak punya kemampuan apapun untuk mendapatkan hajat dasar hidupnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu firman Allah SWT. (Q.S Al-Kahfi [18]: 79)⁴⁴



⁴¹ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 162

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, hal. 162-163

Artinya: "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera." (Q.S Al-Kahfi: 79)⁴⁵

Pemuka ahli tafsir, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *fakir* yaitu orang yang dalam kebutuhan, dan dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedang yang di maksud miskin adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Hal ini diperkuat dengan arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa), seperti dalam firman Allah mengenai orang-orang Yahudi.⁴⁶

....."lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan".....⁴⁷

Para ahli fiqh (menurut mazhab Syafi'i dan Hambali) yang *fakir* itulah yang lebih parah keadaannya. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Hanafi adalah sebaliknya. Fakir dan miskin menurut madzhab Hanafi adalah (a). Orang yang tidak mempunyai apa-apa, (b). Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan, (c). Yang memiliki mata uang kurang dari *nisab* dan (d). Yang memiliki kurang dari *nisab* selain mata uang, seperti

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 414
⁴⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973) alih bahasa oleh: Salmar Harun dkk, Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits), Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999, hal. 511
⁴⁷ Qur'an, 2:61

empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang nilainya tak sampai dua ratus dirham⁴⁸.

Fakir miskin menurut 3 mazhab (mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali) oleh Qardawi adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tanggungannya. Misalnya seseorang yang memerlukan sepuluh dirham perhari tapi yang ada hanya empat atau tiga dirham. Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, dalam sehari yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu *nisab* atau beberapa *nisab*. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir miskin, adalah salah satu dari tiga golongan, yaitu:⁴⁹

1. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.
2. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.

⁴⁸Yusuf al-Qaradawi, *Op.cit*, hal. 513

⁴⁹ *Ibid*, hal. 513-514

3. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

3. Amil (العاملين)

Sasaran zakat ketiga adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiknya*. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang diberikan kepada seseorang saja tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat.⁵⁰

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya, besar harta yang wajib dizakati dan mengetahui para *mustahik* zakat. Pada zaman sekarang sarana zakat terbagi dalam dua urusan pokok yaitu, urusan penghasil (pengumpul) zakat dan urusan pembagi zakat.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hal. 545

⁵¹ *Ibid*, hal. 546

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UUPZ No 23 Tahun 2011 paling sedikit harus:⁵²

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertakwa kepada Allah SWT
4. Berakhlak mulia
5. Berusia minimal 40 tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak menjadi anggota partai politik
8. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat, dan
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Golongan Amil menurut empat mazhab dalam bukunya Gus Arifin:⁵³

- a. Menurut Mazhab Hanafi “Amil” adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.
- b. Menurut Mazhab Maliki “Amil” adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat Amil adalah adil dan mengetahui segala hukum yang terkait dengan zakat.

⁵² UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁵³ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 159-160

- c. Menurut Mazhab Syafi'i "*Amil*" adalah orang yang bekerja mengurus zakat, dan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.
- d. Menurut Mazhab Hambali "*Amil*" adalah pengurus zakat dan diberi zakat sekedar upah pekerjaannya.

4. Mu'allaf (المؤلفة قلوبهم)

Yang dimaksud dengan golongan *mu'allaf*, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau kenyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁵⁴

Macam-macam golongan *Mu'allaf* terbagi kedalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim, yaitu:⁵⁵

1. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya
2. Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka dikelompokkan *mustahik* zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
3. Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi zakat agar bertambah mantap keyakinan terhadap Islam.

⁵⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Op.cit*, hal. 563

⁵⁵ *Ibid*, hal. 563-566

4. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.
5. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Diberi zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.
6. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.
7. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Diberi zakat dengan harapan untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih diantara dua hal yang paling ringan *madharatnya* dan kemaslahatannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa golongan *mu'allaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Jadi zakat tersebut tidak diberikan pada orang musyrik dengan alasan Allah SWT. telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan pada kaum muslimin.⁵⁶

Golongan Muallaf menurut empat mazhab:⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hal 566

⁵⁷ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 159-160


- a. Menurut Mazhab Hanafi *Mu'allaf* adalah orang yang diharapkan keislamannya atau baru sebagai muslim. Mereka tidak diberi zakat lagi, sejak khalifah Abu Bakar As-Shidiq.
 - b. Menurut Mazhab Maliki *Mu'allaf* adalah orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam, sebagian lain mengatakan, orang Islam yang baru memeluk agamanya.
 - c. Menurut Mazhab Syafi'i *Mu'allaf* adalah
 - 1) Orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum kuat.
 - 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya yang masih kafir dan kita berharap kalau dia diberi zakat orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
 - 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
 - 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
 - d. Menurut Mazhab Hambali *Mu'allaf* adalah orang yang mempunyai pengaruh disekelilingnya sedang ada harapan ia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya, atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.
5. Hamba Sahaya atau Budak (الرقاب)

Riqab adalah bentuk jamak dari *Raqabah*. Dalam al-Qur'an artinya adalah budak laki-laki (*abid*) bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini

diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini, maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya.⁵⁸ Cara membebaskannya bisa dilakukan dengan dua hal yaitu:

- a. Menolong *hamba mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian pada tuannya, bahwa jika ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia.⁵⁹ Sebagaimana firman Allah SWT.

(Q.S An-Nuur [24]: 33)



Artinya: "Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka,⁶⁰ jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."⁶¹(QS. An-Nuur : 33)⁶²

- b. Seorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama dengan temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian membebaskan. Atau

⁵⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Op.cit*, hal. 587

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

⁶¹ Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

⁶² Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 493

penguasa membeli seorang budak atau *amah* dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.⁶³

Golongan *Riqob* menurut empat mazhab:⁶⁴

- a. Menurut Mazhab Hanafi *Riqob* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus (memerdekakan) dirinya dengan uang atau harta lain.
- b. Menurut Mazhab Maliki *Riqob* adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan dimerdekakan.

6. Orang Yang Berhutang (الغارمين)

Ghorimun adalah bentuk jamak dari *Gharim* (dengan *ghin* panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedang *Ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berhutang dan kadang digunakan untuk orang yang mempunyai piutang.⁶⁵

Gharm menurut bahasa adalah tetap, seperti firman Allah SWT.



Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal." (QS.)

Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *Gharim*, karena utang telah tetap padanya, dan disebut *Ghariim* karena tetap kepadanya orang yang

⁶³ Yusuf al-Qaradawi, *Op.cit*, hal. 588

⁶⁴ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 159

⁶⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Op.cit*, hal. 594

mempunyai piutang. *Gharimin* adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat.

Menurut mazhab Hanafi, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan yaitu, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri (untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mendirikan rumah dan lain sebagainya) dan orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat (utang untuk mendamaikan dua golongan yang bersengketa).

7. Di Jalan Allah (في سبيل الله)

Menurut bahasa aslinya *Sabil* adalah thariq atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Dan apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang).

Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa yang

dimaksud dengannya ialah berperang dan jatah *sabilillah* itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah.

Golongan *Sabilillah* menurut empat mazhab:⁶⁶

- a. Menurut Mazhab Hanafi *Sabilillah* adalah tentara untuk berperang di jalan Allah.
- b. Menurut Mazhab Maliki *Sabilillah* adalah tentara dan mata-mata untuk membeli senjata, kuda dan lain-lain, untuk keperluan perang di jalan Allah.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i *Sabilillah* adalah tentara sukarela, tidak mendapat gaji dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan perang. Diberi zakat meskipun kaya, sebanyak keperluannya untuk berperang, membeli senjata, kuda dan alat perang lainnya.
- d. Menurut Mazhab Hambali *Sabilillah* adalah balatentara yang tidak mendapat gaji dari pemimpin (pemerintah).

8. Ibnu Sabil (ابن السبيل)

Ibnu Sabil menurut Jumah ulama adalah kiasan untuk *musafir*, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-sabil* artinya *thariq* atau jalan.⁶⁷

Golongan *Sabilillah* menurut empat mazhab:⁶⁸

⁶⁶ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 159-161

⁶⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Op.cit*, hal. 645

- a. Menurut Mazhab Hanafi *Ibnu Sabil* adalah orang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya.
- b. Menurut Mazhab Maliki *Ibnu Sabil* adalah orang yang dalam perjalanan, dan ia berharap sokongan untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i *Ibnu Sabil* adalah *musafir* yang pergi dari negeri tempat zakat (*balad al-zakah*), atau melewatinya, maka ia diberi zakat untuk sampai ke tujuan atau untuk sampai ke tempat ia miliki harta bila ada, dengan syarat ia membutuhkannya ketika melakukan perjalanan atau ketika melewati negeri tadi dan perjalanannya bukan untuk maksiat.
- d. Menurut Mazhab Hambali *Ibnu Sabil* adalah orang yang keputusan belanja dalam perjalanan yang halal (yang diperbolehkan) maka, *musafir* diberi ongkos buat pulangnya.

D. Hikmah Disya'riatkannya Zakat Fitrah

Hikmah zakat fitrah terdiri dari dua hal:⁶⁹

Pertama, berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan adalah sebagai pembersih atau kamar mandi untuk membersihkan dari *kemadllaratan* atau kekotoran puasanya atau menambal segala yang kurang. Karena orang yang berpuasa kadangkala terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada

⁶⁸ Gus Arifin, *Op.cit*, hal. 159-161

⁶⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973) alih bahasa oleh: Salmar Harun dkk, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999, hal. 925

manfaatnya. Padahal seseorang dikatakan menjalankan puasa yang sempurna adalah tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga tetapi juga puasa lidah dan anggota tubuhnya.⁷⁰

Kedua, yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Karena hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan yang harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat muslim.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hal. 926